

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pendidikan adalah suatu usaha setiap individu untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Sehingga perlunya kesadaran setiap individu untuk menempuh pendidikan. Pendidikan juga merupakan usaha sadar mengembangkan kepribadian seseorang tersebut yang berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah.

Pendidikan merupakan kunci dalam mewujudkan cita-cita bangsa seperti yang tersirat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan menjadi perantara untuk mengembangkan dan menggali semua potensi diri yang dimiliki baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Pendidikan umumnya diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dengan mengikuti program-program yang terstruktur dan telah direncanakan oleh suatu lembaga pendidikan.

Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.

Menurut Mappiare berlangsung antara umur 12 tahun sampai 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan aspek fisik, psikis, dan psikososial, (dalam Roman Zulkarnain:2018:27)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1 merumuskan bahwa anak adalah seorang yang belum genap berusia 18 tahun sejak dalam kandungan. Pengkategorian remaja dikalangan masyarakat tercermin pada undang-undang ini. Dimana remaja umumnya dikenal pada usia anak sekolah di tingkat menengah pertama (SMP) hingga tingkat menengah atas (SMA) yakni berkisar umur 13-18 tahun. Dalam sudut pandang Islam pun tidak dikenal adanya pengertian remaja. Islam memandang dua fase yakni anak dan baligh (berakal sehat atau dewasa). Dalam Islam seorang anak dapat disebut baligh bila anak tersebut sudah mampu membedakan mana yang baik dan buruk atau mengalami gejala biologis seperti mimpi basah (bagi laki-laki) dan menstruasi (bagi perempuan).

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyebutkan bahwa:

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Di Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional dijelaskan fungsi pendidikan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta didik dalam lingkungan sekolah. Sehingga

terbentuk peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Secara umum pengertian, Guru adalah pendidik profesional atau orang yang memiliki tugas utamanya sebagai pengajar, pendidik, pembimbing, pelatih, dan pemberi ilmu pengetahuan kepada siswa. Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan siswa, baik secara individual ataupun kelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu tidak mesti pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di rumah dan sebagainya menurut. Guru adalah orang yang di berikan tanggung jawab sebagai pendidik di lingkungan sekolah (Dalam Widya Ariati H, 2020:7-8).

Guru harus mempunyai kepribadian yang khas yaitu guru harus ramah, sabar, menunjukkan pengertian, memberikan kepercayaan dan menciptakan suasana aman. Di sisi lain guru harus memberikan tugas, mendorong siswa untuk mencapai tujuan, menegur, menilai, dan mengadakan koreksi. Apabila seorang guru yang tidak bisa memerankan pribadinya sebagai guru, maka guru tersebut akan berpihak kepada salah satu pribadi yang akan menjadi ciri khasnya. Guru harus bisa memilah serta memilih kapan saatnya berempati kepada siswa, kapan saatnya menolak, dan guru juga harus mampu berperan ganda karena dengan berperan ganda dapat diwujudkan secara berlainan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi nantinya.

Guru memang menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat. Kewibawaannya yang menyebabkan guru sangat dihormati, sehingga masyarakat

tidak meragukan figur guru. Masyarakat yakin bahwa hanya guru yang dapat mendidik anak mereka menjadi orang yang berkepribadian mulia.

Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, maka di pundak guru diberikan tugas dan tanggung jawab yang berat. Melaksanakan tugas sebagai guru memang berat, tapi lebih berat lagi melaksanakan tanggung jawab. Sebab tanggung jawab guru tidak hanya sebatas di sekolah, tetapi juga di luar sekolah. Pembinaan yang diberikan pun tidak hanya secara kelompok, tetapi juga secara individual. Kompetensi guru dan keefektifitasan termasuk tanggung jawab untuk membantu semua siswa untuk sukses di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, walaupun murid ada yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan latar belakang yang berebeda-beda. Masyarakat memandang guru adalah pengajar profesional yang bervariasi, masyarakat percaya bahwa guru yang kompeten dan efektif adalah kunci yang sangat penting untuk sistem pendidikan. Seorang guru di harapkan mahir dalam strategi intruksi, materi kurikulum, metode-metode pembelajaran, teknologi pendidikan yang tinggi dan teknik manajemen ruang kelas. Guru juga di harapkan memiliki pengertian yang menyeluruh tingkat kemajuan murid yang sangat mengerti dengan isi dari yang diajarkan.

Guru sebagai penanggung jawab dalam mengontrol setiap aktivitas siswa agar dapat menciptakan siswa yang berkarakter baik dan tidak menyimpang dengan norma-norma yang ada. Guru merupakan suatu komponen yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang bertugas menyelenggarakan kegiatan

mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan.

Seorang guru tugasnya mengajar, maka dia harus mempunyai wewenang mengajar berdasarkan kualifikasi sebagai tenaga pengajar dan sebagai tenaga pengajar guru harus mempunyai kemampuan profesional dalam proses belajar mengajar. Guru sebagai pendidik, yaitu guru sanggup mengarahkan dan memberikan teladan kepada anak didiknya agar sang anak mengikuti norma maupun aturan yang berlaku di masyarakat. Guru sebagai pembimbing yaitu guru sanggup membimbing agar seluruh anak didiknya tetap berada di jalur yang tepat selama kegiatan belajar mengajar berlangsung di jalur formal dan non formal.

Peran guru bukan hanya sebagai pengajar, dan pendidik tetapi peran guru juga tidak kalah penting sebagai motivator yaitu guru mampu memberikan dorongan mental dan moral kepada siswa agar kedepannya, selalu memiliki semangat dan tujuan dalam belajar. Guru juga harus handal dan berani dalam menghadapi setiap masalah yang ada pada siswa. Guru sebagai administrator yaitu dimana seorang guru mengetahui perkembangan individual siswanya dan menyampaikannya kepada orang tua. Dan guru juga sebagai evaluator yaitu seorang guru berhak memberikan penilaian dan masukan-masukan untuk kemajuan siswa.

Sebagai guru PPKn memiliki peran yang cukup luar biasa yaitu bukan hanya mentransfer ilmu tetapi memiliki tugas sebagai membentuk karakter siswa untuk menjadikan generasi yang berkualitas, agar siswa dapat memiliki potensi

pribadi yang baik sesuai dengan pelajaran PPKn dalam menciptakan moral dan berpartisipasi untuk negara.

Guru sebagai demonstrator yaitu guru dituntut untuk menguasai materi pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa dan mengembangkannya. Guru juga dituntut mampu memberikan informasi kepada siswa salah satu yang harus diperhatikan oleh guru bahwa ia sendiri adalah pelajar, ini berarti bahwa guru harus belajar terus menerus Usman (dalam Widya Ariati H, 2020:10 ).

Istilah baku tentang kenakalan remaja dalam konsep psikologi adalah *Juvenile delinquency*. Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa *Juvenile* berarti anak, sedangkan *Delinquency* berarti kejahatan. Dengan demikian, pengertian secara etimologis adalah kejahatan anak. Jika menyangkut subjek atau pelaku, maka *Juvenile Delinquency* menjadi anak penjahat atau anak jahat.

*Delinquency* itu selalu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak dibawah usia 22 tahun.

Huadvuad Hasan (dalam Nenda Muslihah, 2016:24) mengatakan bahwa *Delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan.

Pengertian secara etimologis telah mengalami pergeseran, akan tetapi hanya meyangkut aktivitasnya, yakni istilah kejahatan (*Delinquency*) menjadi kenakalan. Dalam perkembangan selanjutnya pengertian subjek atau pelakunya pun mengalami pergeseran. Ada beberapa ahli dalam bidang *Juvenile delinquency* memberikan definisi diantaranya psikolog Drs Bimowalgito merumuskan arti selengkapnya dari ‘*Juvenile delinquency*’ yakni : setiap perbuatan yang bila

dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja. Istilah yang sering terdengar dan lazim dipergunakan dalam media masa adalah kenakalan remaja atau sering juga dipergunakan istilah kejahatan anak. Istilah kenakalan remaja sering ditafsirkan dengan kenakalan yang tertuang dalam Pasal 489 KUHP.

M. Gold dan J. Petronio (dalam Nenda Muslihah, 2016:24) menyatakan kenakalan anak adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum ia bisa kena hukuman.

Kartono, ilmuan sosiologi Tangkudung "kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Juvenile delinquency* merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang". Sedangkan istilah kenakalan remaja (*Juvenile delinquency*) mengacu pada suatu yang rentang yang luas, dari tingkah laku yang tidak dapat diterima secara sosial misalnya bersikap berlebihan di sekolah sampai pelanggaran status seperti melarikan diri, hingga tindak kriminal misalnya pencurian. Kenakalan remaja merupakan suatu tindakan yang disebabkan oleh faktor sosial. Penyebab sosiologis memiliki pengertian kenakalan remaja adalah sebuah tindakan yang tidak timbul sendiridalam diri individu tetapi ada faktor eksternal yang menyebabkan remaja jatuh dalam perbuatan tersebut. Berdasarkan pengertian diatas, dalam pengertian *Juvenile delinquency* atau kenakalan remaja ialah

perbuatan/kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh anak remaja yang bersifat melanggar hukum, anti sosial, anti susial, dan menyalahi norma-norma agama.

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti terdorong untuk meneliti kenakalan remaja di sekolah SMA Negeri 1 Bokat, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah dengan formulasi judul **“Peran guru PKn dalam menanggulangi masalah Kenakalan remaja disekolah SMA Negeri 1 Bokat, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Guru PKn dalam menanggulangi masalah kenakalan remaja disekolah SMA Negeri 1 Bokat, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol
2. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakanginya Kenakalan Remaja di sekolah SMA Negeri 1 Bokat, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki suatu manfaat. Adapun manfaat-manfaat penelitian ini adalah.

1. Mengetahui peran guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam menanggulangi kenakalan remaja di sekolah SMA Negeri 1 Bokat, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol.
2. Mengetahui Faktor-faktor apa saja yang Melatar Belakanginya Kenakalan Remaja disekolah SMA Negeri 1 Bokat, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki suatu manfaat, baik manfaat akademis untuk lembaga pendidikan dan manfaat praktis.

Adapun manfaat-manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Akademis

Dengan penelitian ini peneliti berharap hasilnya dapat dijadikan kontribusi positif yaitu untuk menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan guru Pendidikan Kewarganegaraan pada khususnya serta guru mata pelajaran yang lain dalam menanggulangi kenakalan remaja pada umumnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi kepala sekolah dan tenaga pendidik untuk menanggulangi kenakalan remaja yang marak terjadi di dunia pendidikan sekarang ini.